

**OPTIMALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA  
DALAM MENGURANGI SILPA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  
KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Priscilia Anna Bella**

NPP. 29.1194

*Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: [priscilia.annabell@gmail.com](mailto:priscilia.annabell@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP) :** Banjarbaru City Government does the shopping unexpected every year as an effort to maintain regional financial stability where there may be an emergency or urgent activity. The problem that occurs is that the absorption of unexpected expenditures is less than optimal so that it affects the remaining budget at the end of the Banjarbaru City Budget Realization Report.

**Purpose :** This research is focused on how to optimize unexpected spending in reducing the Excess Budget Financing and the efforts made by the Regional Financial and Assets Agency of Banjarbaru City in dealing with the obstacles encountered. The theory used by the author is optimization theory with analysis based on output, outcome, and benefit, factors. **Method :** This study uses qualitative data collection methods with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. And then the analysis data remainings of using data data display, and verification. **Result :** Based on the research results, the optimization of spending unexpectedly in reducing the Remaining Budget Financing in Banjarbaru City on the outcome, and benefit factors has been going quite well. However, the output factor has not gone well. **Conclusion :** In this case the researcher recommends that the Regional Finance and Assets Agency of Banjarbaru City to improve the quality and capacity of financial managers and evaluate supervision of the policy makers under them, as well as maximize the results and achievements of economic growth and community welfare as material for performance evaluation and decision making. later.

**Keyword:** *Optimization, Unexpected Expenditures, Remaining Budget Financing, Pandemic COVID-19*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan belanja tidak terduga disetiap tahunnya sebagai upaya mempertahankan stabilitas keuangan daerah yang kemungkinan terdapat kegiatan yang darurat atau mendesak. Problema yang terjadi adalah kurang maksimalnya penyerapan belanja tidak terduga sehingga mempengaruhi sisa anggaran di akhir tahun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Kota Banjarbaru. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan bagaimana optimalisasi belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui. Teori yang digunakan penulis adalah teori optimalisasi dengan menganalisis berdasarkan faktor *output*, *outcome*, *benefit*. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian pengolahan data menggunakan reduksi data, penyaian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan** : Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kota Banjarbaru pada faktor *outcome*, *benefit* sudah berjalan cukup baik. Namun pada faktor *output* belum berjalan dengan baik. **Kesimpulan** : Dalam hal ini peneliti merekomendasikan agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelola keuangan serta melakukan evaluasi pengawasan terhadap para pemangku kebijakan dibawahnya, serta memaksimalkan hasil dan capaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan nantinya.

**Kata kunci: Optimalisasi, Belanja Tidak Terduga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Pandemi COVID-19**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menuntut pemerintah untuk cepat tanggap dalam penanganan *COVID-19*. Menindaklanjuti kondisi yang terjadi saat ini memaksa pemerintah daerah untuk segera mengatasi bencana non alam tersebut. Pemerintah dalam hal ini menekankan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan *COVID-19*. Peruntukan alokasi belanja tidak terduga adalah sebagai pembiayaan kegiatan yang sifatnya jarang terjadi dan tidak diharapkan terjadi seperti yang terjadi pada saat ini yaitu penanggulangan bencana non alam yang disebabkan oleh kemunculan *COVID-19* ini sehingga membutuhkan kontribusi dari pengeluaran tidak terduga dalam rangka menjaga kestabilan keuangan daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah data mengenai kontribusi belanja daerah Kota Banjarbaru yang disajikan berupa presentase (%) tahun 2017-2020:

**Tabel 1**

**Presentase Kontribusi Anggaran Belanja Kota Banjarbaru Tahun 2017-2020**


Jenis Belanja	APBD 2017	APBD 2018	APBD 2019	APBD 2020	APBD-P 2020
Belanja Operasional	79,54 %	77,24%	84,62%	77,80%	77,10%
Belanja Modal	20,1%	22,1%	14,5%	22,09%	15,5%

<b>Belanja Tidak Terduga</b>	0,36%	0,66%	0,88%	0,1%	7,4%
<b>TOTAL</b>	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Banjarbaru tahun 2017-2020, data diolah penulis.

Pemerintah daerah sering dihadapkan dengan masalah tidak maksimalnya penyerapan alokasi anggaran. Kendala pengelolaan keuangan bisa terindikasikan oleh adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran, ketidakpatuhan regulasi, serta ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan. Anggaran belanja yang tidak termanifestasi pada saat tahun anggaran berakhir, maka akan dimasukkan ke dalam saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Kota Banjarbaru cenderung menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 dibawah ini :

**Gambar 1**  
**Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Banjarbaru Tahun 2017 – 2020**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Banjarbaru tahun 2017-2021

Aspek yang mempengaruhi tingginya nominal pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di akhir tahun menimbulkan pertanda buruk karena mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru belum memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum sesuai target, yang ditandai dengan tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, sehingga diperlukan sebuah optimalisasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan efektif dan

efisien. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga di Kota Banjarbaru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa darurat *COVID-19* juga menjadi urusan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.

Peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai optimalisasi Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada masa pandemi *COVID-19* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana optimalisasi Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada masa Pandemi *COVID-19* di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan serta Apa saja faktor pendukung dan penghambat dan Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam optimalisasi Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada masa Pandemi *COVID-19* di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan?

### **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam penulisan dan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Fitroh dan Putra berjudul *Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya* (Fitroh & Putra, 2016), menemukan bahwa SILPA yang ada dapat disebabkan akan dua hal, yaitu karena ada program yang tidak jalan dan penghematan. Hasil penelitian ini sejalan dan mengkonfirmasi pendapat Mardiasmo (2012), yang mengatakan bahwa SILPA juga berpotensi menjadikan berubahnya struktur APBD di masa mendatang. Penelitian Sugiri berjudul *Perlakuan Akuntansi Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi COVID-19* (Sugiri, 2021) menemukan bahwa Pencatatan akuntansi dari Belanja Tak Terduga berbeda antara belanja tak terduga yang langsung menjadi beban, mengakibatkan timbulnya persediaan atau mengakibatkan timbulnya aset tetap. Pencatatan Belanja tak terduga akan melibatkan pencatatan pada SKPD dan PPKD. Belanja Tak Terduga akan dapat berpengaruh pada dalam penyajian laporan keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca. Penelitian Djuniar berjudul *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan* (Astuti, 2018) menemukan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian Abdullah dan Rona yang berjudul *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal* (Abdullah & Rona: 2014) menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budget anggaran (diukur dengan DBH)

secara parsial berpengaruh pada perubahan belanja modal, sementara variabel pendapatan personal (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan belanja modal. Penelitian Fuady berjudul *Proses Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung* (Fuady, 2016) menemukan bahwa proses pencairan dana belanja tidak terduga pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Bandung, dimulai dari pihak pemohon yang mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan kepada pihak DPKAD sebagai PPKD yang dibantu oleh bendahara pengeluaran, kemudian diteruskan kepada PPK-PPKD untuk diverifikasi kelengkapan dokumen seperti SPP, SPM, SP2D, dan dokumen pelengkap lainnya hingga akhirnya apabila tidak ada kendala apapun, dana yang diajukan dapat dicairkan oleh bank.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Beberapa jurnal dan penelitian yang dikumpulkan di atas ditujukan agar penelitian yang dilakukan semakin lurus dan dapat dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Berbeda dari penelitian sebelumnya. Dari penelitian di atas tidak ada yang khusus membahas terkait dengan Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Pada penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada bagaimana optimalisasi belanja tidak terduga dalam mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru dengan pisau analisis optimalisasi melalui indikator pencapaian *output*, *outcome*, dan *benefit*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

#### **1.5 Tujuan**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan optimalisasi Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan dalam optimalisasi Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dalam menganalisis data dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan yaitu berupa deskriptif dan analisis datanya dilakukan secara induktif. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik *triangulasi* karena teknik ini dianggap dapat untuk memperoleh data yang valid dan kredibel. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Merujuk dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dibutuhkan narasumber atau informan yang mampu memberikan keterangan valid untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti mengaplikasikan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan

menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data didalamnya diperlukan data akhir yang akan diolah menjadi suatu informasi yang relevan yang nantinya akan dianalisis kembali.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi dalam kegiatan penelitian ini adalah seberapa besar belanja yang dinilai berupa presentase (%) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Banjarbaru dari segi penyerapan belanja tidak terduga terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara umum.

#### Pencapaian Output

Temuan yang berhasil didapatkan oleh peneliti terhadap penyerapan anggaran berdasarkan data yang sudah diolah penulis yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Penyerapan Belanja Tidak Terduga Kota Banjarbaru Tahun 2018 – 2021**


Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)	Target (%)	Keterangan
2018	3.800.000.000,00	0,00	0%	85%	Tidak Tercapai
2019	377.571.320,00	347.558.757,00	92,05%	85%	Tercapai
2020	45.265.269.634,99	23.410.060.573,00	51,72%	85%	Tidak Tercapai
2021	9.355.422.567,00	5.491.348.200,00	58,70%	85%	Tidak Tercapai
Rata-Rata			50,61%	85%	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Banjarbaru tahun 2018-2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat terlihat bagaimana penyerapan belanja tidak terduga di Kota Banjarbaru trend yang terjadi pada penyerapan belanja tidak terduga pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang mana penyerapannya belum mencapai target Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu sebesar 85%. Rata-rata penyerapan belanja tidak terduga di Kota Banjarbaru masih belum sesuai rencana dalam realisasi penyerapan anggarannya. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa penyerapan belanja tidak terduga di Kota Banjarbaru memiliki nilai yang cenderung tidak stabil tiap tahunnya, salah satunya karena sifat dari Belanja Tidak Terduga yaitu kondisional. Berikut merupakan kontribusi penyerapan belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu :

**Gambar 2**

**Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kota Banjarbaru**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2017-2021

Data presentase diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan belanja daerah berkontribusi atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang diukur melalui proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara terhadap item pernyataan untuk indikator realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dilihat bahwa penyerapan belanja tidak terduga memiliki pengaruh dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa proporsi anggaran masing-masing belanja tidak terduga yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran belum sesuai dengan target awal dan pagu anggaran yang telah ditetapkan dan memiliki kecenderungan menambah jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun apabila tidak terserap secara maksimal.

**Pencapaian Outcome**

Sarana dan prasarana yang disediakan untuk pengendalian *COVID-19* merupakan aspek pencapaian outcome dalam program daerah dengan perannya sebagai pengendalian kasus *COVID-19* di sebuah daerah. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penanganan *COVID-19* itu sendiri di adakan menggunakan anggaran belanja tidak terduga milik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru yang tiap tahunnya terus dilaksanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan atas setiap Barang Milik Daerah (BMD) atau aset milik daerah Kota Banjarbaru.

**Tabel 3****Komposisi Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Banjarbaru Tahun 2020**

Komponen Penyerapan BTT	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
Penanganan Kesehatan	68.062.296.259,00	52.440.552.205,00	77,05%
Jaring Pengaman Sosial	21.708.770.000,00	11.308.262.250,00	73,89%
Pemulihan Ekonomi	20.434.835.125,00	19.831.886.625,00	97,05%
<b>TOTAL</b>	<b>110.205.874.384,00</b>	<b>83.580.701.080,00</b>	<b>82,66%</b>

Sumber: Buku Besar Belanja Tidak Terduga Kota Banjarbaru Tahun 2020, data diolah penulis

Fasilitas dan infratraktur yang menjadi hak daerah merupakan bagian dari pencapaian outcome dalam pembangunan daerah yang memiliki peran sebagai pemacu perkembangan di wilayah Kota Banjarbaru serta pengikat wilayah Kota Banjarbaru. Fasilitas dan infrastruktur itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru yang tiap tahunnya terus mengontrol dan memelihara setiap Barang Milik Daerah (BMD) atau aset milik daerah Kota Banjarbaru melalui komponen penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

**Tabel 4****Realisasi Penyerapan Belanja Penanganan Kesehatan COVID-19 Kota Banjarbaru**

OPD	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
Rumah Sakit Umum Daerah	10.003.441.050,00	5.578.248.578,00
Dinas Kesehatan	13.587.539.500,00	8.393.316.996,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.590.980.550,00</b>	<b>13.971.565.547,00</b>

Sumber: Buku Besar Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19

Penyaluran belanja tidak terduga untuk penanganan kesehatan melalui Dinas Kesehatan maupun RSUD cenderung tidak menemui kesulitan dalam pelaksanaannya karena kendala yang ditemui bukanlah kendala yang berarti seperti jenis belanja lainnya.

**Tabel 5****Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Jaring Pengaman Sosial**

OPD	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.654.268.500,00	8.533.303.700,00
Dinas Pendidikan	1.092.750.000,00	496.335.000,00



TOTAL	10.747.018.500,00	9.029.638.700,00
-------	-------------------	------------------

Sumber: Buku Besar Belanja Tidak terduga Penanganan *COVID-19*,

Pemerintah Kota Banjarrbaru sudah berupaya pengendalian dan pencegahan *COVID-19* dengan bentuk outcome yang dihasilkan dari belanja tidak terduga untuk jaring pengaman sosial Pemerintah Kota Banjarbaru berupa pengadaan pengadaan APD, tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, thermogun.

**Tabel 6**

**Realisasi Penyerapan Belanja Tidak Terduga untuk Pemulihan Ekonomi**

OPD	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
BPKAD	10.800.000.000,00	10.231.502.875,00
Dinas Sosial	21.193.500.000,00	11.308.262.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.993.500.000,00</b>	<b>21.539.765.125,00</b>

Sumber: Buku Besar Belanja Tidak terduga Penanganan *COVID-19*, data diolah penulis

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam program pemulihan ekonomi melalui Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan outcome yang dihasilkan berupa BLT kepada UMKM terdampak termasuk pedagang pasar rakyat dan pedagang kaki lima di sekolah serta ekonomi kreatif untuk mesiasati pandemi yang ada.

**Pencapaian Benefit**

Sebagian besar beberapa kegiatan di tahun 2020 di Kota Banjarbaru memaksimalkan belanja tidak terduga sebagian besar bertujuan untuk penanganan *COVID-19*. Melalui strategi memaksimalkan belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya kehidupan yang kembali normal pasca pandemi. Dari hasil penandingan tersebut diharapkan dapat diterapkan suatu simulasi atas analisis perbandingan antara biaya dan benefit yang diharapkan.

Dengan pengalokasian anggaran pada penanganan kesehatan dimaksudkan agar mampu membawa dampak pada kualitas penanganan pada pasien *COVID-19* di Kota Banjarbaru. Berikut ini disajikan data perkembangan *COVID-19* di Kota Banjarbaru melalui TABEL 7:

**Tabel 7**

**Data *COVID-19* Kota Banjarbaru**

KASUS	JUMLAH PASIEN (Jiwa)
Pasien positif	10.144
Pasien meninggal	366
Pasien sembuh	9.777
<b>TOTAL</b>	<b>20.287</b>

Sumber: Data Satgas *COVID-19* Kota Banjarbaru, data diolah

Pengoptimalan belanja tidak terduga pada bidang penanganan kesehatan pasien *COVID-19* manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terdampak adalah pada pelayanan kesehatan yang membawa pengaruh dengan tingkat kesembuhan pasien terus meningkat dan laju tingkat kematian akibat *COVID-19* dapat ditekan. Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengendalikan dan mencegah penularan *COVID-19* dilakukan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mulai dari penyediaan jaring pengaman sosial hingga pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyediakan jaring pengaman sosial dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*

### **Hambatan dalam Optimalisasi Penyerapan Belanja Tidak Terduga dalam Mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Berdasarkan hasil analisa melalui wawancara, studi dokumentasi dan analisa pada pelaksanaan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, pelaksanaan optimalisasi penyerapan belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banjarbaru diantaranya:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap terlambat dalam penyerapan anggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap terlambat. Salah satu yang menjadi penyebab terlambatnya penyerapan anggaran belanja tersebut dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Banjarbaru sering melakukan transaksi diakhir tahun tanpa mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu lama. Selain itu juga pergantian rencana kegiatan ketika tahun anggaran berjalan memaksa SKPD membuat peyesuaian kegiatan baru.

- b. Perencanaan dan penganggaran Belanja Tidak Terduga yang sulit diprediksi. Penganggaran belanja tidak terduga yang tidak tepat dan sulit diprediksi sehingga menyebabkan penyerapannya juga tidak mencapai target yang direncanakan sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan melalui tabel 8 di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Banjarbaru Tahun 2017-2020**

<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN (dalam Rupiah)</b>	<b>REALISASI (dalam Rupiah)</b>
2018	3.800.000.000,00	0,00
2019	377.571.320	347.558.757,00
2020	45.269.634,99	23.410.060.573,00
2021	9.355.422.567,00	5.491.348.200,00

Sumber: APBD Kota Banjarbaru 2018-2021

Tabel 8 menunjukkan bahwa Belanja Tidak Terduga di Kota Banjarbaru tidak dapat diprediksi setiap tahunnya baik dari penganggarnya maupun penyerapannya. Pemerintah berpatokan pada dokumen laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai tolak ukur pada anggaran sebagai pertimbangan penyusunan rencana pada tahun selanjutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran Belanja Tidak Terduga sulit untuk diperkirakan. Hal tersebut terlihat dari sering berubahnya rencana yang sudah dikerjakan yang berdampak pada pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) yang memerlukan waktu panjang.

- c. Anggaran belanja tidak terduga bersifat kondisional
- Belanja tidak terduga di Kota Banjarbaru sebenarnya bukan karena tidak terserap secara maksimal secara kuantitatif, melainkan karena anggaran tersebut dikeluarkan yang sifatnya kondisional dan sesuai kebutuhan. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru tidak dapat terus-menerus mengeluarkan BTT, walaupun dengan prerogatif BTT tidak bisa semua di belanjakan, dari BPKAD sendiri hanya menyalurkan BTT sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan dari masing-masing SKPD yang berbeda-beda sehingga penyaluran dana tersebut harus melalui beberapa pertimbangan, sehingga Belanja Tidak Terduga yang bersifat kondisional menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi penyerapan belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

#### **Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Optimalisasi Penyerapan Belanja Tidak Terduga dalam Mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sifat belanja tidak terduga yang kondisional dan memiliki hak prerogatif seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan dasar masyarakat terlebih lagi pada masa pandemi telah ditetapkan dengan status tanggap darurat. Selain untuk mempermudah pelaksanaan belanja daerah, tujuan lainnya adalah mengurangi bahkan menghilangkan budaya-budaya nepotisme di ranah birokrasi. Lebih lanjut penulis paparkan upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru dalam optimalisasi penyerapan belanja tidak terduga sebagai berikut:

- a. Percepatan penyerapan anggaran untuk mengejar realisasi anggaran.
- Salah satu permasalahan mengenai kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah sehingga menumpuk anggaran di akhir tahun menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah keterlambatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyerap anggaran. Salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru adalah dengan pengambilan keputusan yang tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak mengulur waktu pelaksanaan kegiatan.
- b. Memaksimalkan tahapan perencanaan dan penganggaran

Evaluasi maupun pembinaan terhadap kinerja aparatur pemerintahan rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Evaluasi berguna sebagai bahan pertimbangan maupun masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat dibuat ke depannya terhadap optimalisasi kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru membantu pejabat pembuat kebijakan sehingga bisa mempercepat pengambilan sebuah keputusan sebagai bentuk upaya pemerintah Kota Banjarbaru dalam memaksimalkan dan mempercepat proses penyusunan rencana anggaran.

c. Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Perencanaan dan penganggaran berperan sangat penting dalam kesuksesan sebuah kegiatan pemerintah. Belanja tidak terduga yang sifatnya kondisional dapat distabilkan dengan memaksimalkan kesesuaian penyelenggaraan dengan perencanaan sebelumnya secara umum dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk pencapaian sasaran, program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya yang pemerintah Kota Banjarbaru dalam optimalisasi penyerapan belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu dengan konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa belanja tidak terduga secara tidak langsung mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) walaupun tidak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan teori Mardiasmo pada bab II sebelumnya yang menyatakan bahwa: “Sisa anggaran dari belanja tidak terduga yang dialokasikan untuk kegiatan mendesak yang tidak terealisasi seluruhnya akan menyebabkan terjadinya akumulasi sisa anggaran yang besar pada akhir tahun anggaran.”

Penyerapan belanja tidak terduga dalam bentuk bantuan dan pengembangan ekonomi kreatif memiliki peran yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi, terutama dalam mempengaruhi pemulihan dan penguatan sektor ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru di masa Pandemi *COVID-19* maupun pasca pandemi kedepannya. Hal itu dibuktikan dengan inflasi Kota Banjarbaru pada akhir tahun yang menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2020.

Pemerintah Kota Banjarbaru menitikberatkan penanganan *COVID-19* pada pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru. Hal tersebut demi terlepasnya Kota Banjarbaru dari pandemi *COVID-19*. Diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial maupun bantuan kepada masyarakat untuk pemulihan dan penguatan ekonomi UMKM terdampak. Belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* di Kota Banjarbaru memiliki peran yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mempengaruhi pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pandemi.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kota Banjarbaru sudah berjalan cukup baik dalam faktor *outcome*, *benefit*. Namun dalam faktor *output* belum cukup baik karena masih menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Pencapaian *output* ditunjukkan dari rata-rata presentase selama 4 (empat) tahun terakhir yang penyerapan belanja tidak terduga selalu dibawah target dan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semakin tinggi. Pencapaian *outcome*-nya dibuktikan dengan tersedianya sarana dan prasarana untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan *COVID-19* dibidang penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi walaupun dalam pelaksanaannya perlu proses yang panjang. Pencapaian *benefit* merujuk pada kegiatan penanganan *COVID-19* yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga membawa pengaruh pada tingkat kesembuhan pasien terus meningkat dan laju tingkat kematian akibat *COVID-19* dapat ditekan.
2. Hambatan dalam optimalisasi penyerapan belanja tidak terduga terhadap pengurangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap terlambat dalam penyerapan anggaran.
  - b. Perencanaan dan penganggaran belanja tidak terduga yang sulit diprediksi.
  - c. Anggaran belanja tidak terduga bersifat kondisional.
3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam mengoptimalkan penyerapan belanja tidak terduga terhadap pengurangan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA), yaitu:
  - a. Percepatan penyerapan anggaran untuk mengejar realisasi penyerapan anggaran.
  - b. Memaksimalkan tahapan perencanaan dan penganggaran.
  - c. Konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, serta hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas para pengelola keuangan, karena salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru untuk membekali setiap pengelola keuangan ilmu yang telah berkembang dimasa ini melalui workshop atau pelatihan. Serta meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah berjalan secara optimal tanpa celah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merealisasikan upaya untuk memaksimalkan masa perencanaan karena masa perencanaan merupakan tahapan paling krusial dalam sebelum melihat *output*,

*outcome, benefit* dari penyerapan belanja tidak terduga untuk penanganan *COVID-19* sehingga meminimalisir kendala yang dihadapi Kota Banjarbaru dalam optimalisasi penyerapan belanja tidak terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

3. Pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat harus merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat dijadikan pengalaman peneliti untuk menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah waktu dan situasi pandemi. Penelitian ini juga hanya melibatkan pegawai yang memiliki fungsi dan wewenang di bidang penyusunan anggaran di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dengan jumlah narasumber hanya 9 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari bahwa dalam penemuan penelitian masih terlalu awal. Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar selanjutnya dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan Belanja Tidak Terduga dalam mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di lokasi yang sama maupun berbeda sehingga menemukan penelitian dengan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Pemerintah Kota Banjarbaru, terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru Bapak H. Jainudin, S.Sos, M.AP beserta jajarannya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang telah memberi kesempatan dan bantuan dalam kelancaran penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Angkowo dan Kosasih 2007. Optimalisasi Media Pembelajaran. Jakarta: Grasindo
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denzim dan Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Elsye, Suwanda, Muchidin. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah 3. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Khusaini, Moh. (2018). Keuangan Daerah. Malang : UB Press.
- Kuncoro, D. Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil 1 Dinas PU Prov Kaltim. Skripsi. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Lexy J, Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Mardalis. 2014. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta.
- Mursyidi. 2013. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika
- Nazir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- Ramli, Samsul. (2020). Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat. Jakarta Selatan; Firma KM and Partners.
- Rustanto, Bambang. 2015. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Siringoringo, Hotniar. 2005. Riset Operasi Seri Pemrograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sinurat, Panjaitan. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Bandung: Pustaka Rahmat
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman I. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama.
- Suwanda, Dadang. 2013. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. Jakarta. PPM

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 12 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 03 tahun 2020 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

#### **JURNAL:**

Simamora, Sihar. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah dalam Perspektif Teoritis. Volume 14 No. 2

Djayasinga, Marselina. 2017. Riset Anggaran untuk Rakyat Studi Kasus: APBD kota. Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume XII No. 1

Djuniar, Zuraida. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 3 No. 2

Rerung, Karamoy, Pontoh. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten Bolaang. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "goodwill". Volume 8 No. 2



Sugiri, Dani. 2021. Perlakuan Akuntansi Belanja Tidak Terduga pada pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Volume 10 No 1

**LAIN-LAIN**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

[https://www.kompasiana.com/](https://www.kompasiana.com/djpk.kemenkeu.go.id)

[djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

[banjarbaru.bps.go.id](http://banjarbaru.bps.go.id)

<http://jdih.banjarbarukota.go.id>

<https://wellness.journalpress.id>

